

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kelola pemerintahan khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi dearah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah desa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi terganggu dan upaya pemerantasan korupsi melemah ketika penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dari dana publik. Praktik tersebut membuat iklim kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kotor dan korup serta merusak tata kelola pemerintahan yang baik yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) ada sebagian besar pelaku ekonomi (publik atau swasta). Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi sosial dan politik adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Oleh karena itu, tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* sangat diperlukan terutama pada intansi pemerintah.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Sistem ini didasarkan pada prinsip pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem desentralisasi, yang berarti pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur, dan mengurus pemerintahan di wilayah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang luas untuk menjalankan otonomi daerah. Desa menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan desentralisasi dan demokratisasi di daerah.

Sebagai wujud perhatian pemerintah kepada desa, pemerintah bahkan mengesahkan regulasi secara khusus yang mengatur tentang desa yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuntungan yang didapat dengan lahirnya Undang-Undang ini pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi masing-masing desa dan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga wajib mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan andal. Lebih lanjut, pengelolaan keuangan desa diatur secara teknis dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas: transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah desa digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut sebagai wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis (fisis), Sosial, Ekonomi, Politik, dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut, serta berhubungan dengan daerah-daerah lain (Martoyo, 2024). Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, pemerintah desa memperoleh kepercayaan untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap desa serta berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Sebagai konsekuensi dari kewenangan dan tuntutan agar pemerintah daerah dapat mengatur pemerintahan secara mandiri, diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Tanggung jawab tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Guna mendukung pelaksanaan kewenangan desa tersebut, diperlukan pendanaan yang memadai. Salah satu aspek yang memengaruhi tata kelola pemerintahan desa adalah aspek keuangan.

Pemerintah desa sendiri masih memiliki beberapa kelemahan, Dalam realitanya pemerintah desa dalam megelola keuangan tersebut masih ditemuiinya banyak kelemahan. Mengenai mengalirnya sumber dana yang tidak kecil nilainya dan bahkan selalu mengalami kenaikan, Adanya hal tersebut menimbulkan kekhawatiran, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa juga menjadi salah satu pemicu utama dan memudahkan adanya penyimpangan. (Mustangin & Rani, 2020)

Penelitian di Desa Lokomea menggunakan Fraud Triangle Theory mengungkap bahwa potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa muncul akibat tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Faktor utama yang memicu penyimpangan adalah lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan pelatihan bagi pengelola keuangan desa. Selain itu, kompleksitas peraturan yang sulit dipahami juga menjadi hambatan bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya secara optimal (Empol dkk., 2025). Selain itu, hambatan lain bagi desa adalah kurangnya kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan. Terkadang, masyarakat juga tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, sehingga dapat memicu besarnya tingkat penyelewengan atau korupsi di tingkat desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa (Tamsir dkk., 2025)

Aspek keuangan merupakan faktor kunci keberhasilan akan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tanpa adanya keuangan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik bahkan “lumpuh”, karena keuangan desa diibaratkan “darah” dalam tubuh pemerintahan desa (Syarfi dkk., 2021) Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Setiap tahunnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan operasional desa. Sebagai contoh, Desa Susukan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menerima Dana Desa yang tercatat dari tahun 2022 hingga 2024 sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pengembangan desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya :

Tabel 1. 1 Penerimaan Dana Desa

Total Penerimaan Dana Desa (DD) 2022-2024:

TAHUN	ANGGARAN
2024	1.127.861.000
2023	1.105.565.000
2022	907.797.000

Sumber: APBDes Desa Susukan

Desa Susukan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Susukan kabupaten Cirebon, desa Susukan ini memiliki luas wilayah 1.536,14 Ha yang meliputi tanah pekarangan, ladang, sawah, rawa, dan lain lain. Berdasarkan data dari laporan keuangan desa, Desa Susukan menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun terdapat peningkatan anggaran, efektivitas pengelolaan keuangan masih menjadi *highlight*. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa masih rendah, dan terdapat laporan mengenai ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengakibatkan

penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, diharapkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan implementasi prinsip tata kelola keuangan di Desa Susukan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber keuangan desa sendiri tidak hanya berasal dari APBN saja, melainkan dari berbagai sumber yang dikelompokkan berdasarkan Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan desa lain yang sah. Sumber keuangan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi yang berasal dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain desa yang sah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sumber keuangan yang didapat desa memang terdapat aspek positif. Namun, disisi lain apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan banyak menimbulkan permasalahan atau penyelewengan. Maka dalam mengelola keuangan desa aparatur pemerintah desa harus memiliki kompetensi baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya (Krisnanto dkk., 2024)

Kepala desa sebagai peran utama dalam pengelolaan keuangan desa harus benar-benar memahami terkait pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk dukungan pemerintah agar setiap desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik, maka pemerintah telah menetapkan aturan dan pedoman terkait pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun pengelolaan keuangan desa didasarkan atas

das asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut merupakan bentuk perwujudan dari *good governance*.

Secara umum, pemerintah desa masih menghadapi sejumlah kelemahan, antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, regulasi terkait pemerintahan desa yang belum sepenuhnya optimal, kemampuan dalam merencanakan pembangunan yang masih kurang, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional administrasi desa.

Kendala lain yang dihadapi desa adalah minimnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol, bahkan masyarakat sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya penyelewengan atau korupsi di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari kasus korupsi dari berbagai sektor, anggaran desa masih menjadi primadona untuk dikorupsi. Bahkan hingga tahun 2023, kasus korupsi anggaran desa masih menjadi *tren*, bahkan jumlah kasus korupsi anggaran desa masih menjadi kasus paling tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Laporan Tahunan

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Siap-Menyiap (Rp)	Pungutan Liar (Rp)	Pencucian Uang (Rp)
Desa	187	162.255.928.594	185.000.000	495.200.000	-
Pemerintahan	108	630.831.535.697	160.580.507.228	937.000.000	155.670.000.000
Utilitas	103	3.262.965.649.871	1.800.000.000	530.000.000	-
Perbankan	65	984.536.271.034	-	-	8.530.120.000
Pendidikan	59	187.096.039.246	65.900.000	788.475.000	-
Kesehatan	44	100.195.409.992	-	310.000.000	-
Sumber Daya Alam	39	6.724.907.706.435	-	-	-
Agraria	29	207.766.057.730	866.792.929	2.562.300.000	1.200.000.000
Sosial Kemasyarakatan	28	156.768.502.348	-	-	-
Kependidikan	17	46.845.890.853	-	-	-
Kepemudaan dan Olahraga	14	82.334.958.656	-	-	-
Transportasi	14	42.603.318.430	18.311.750.000	100.000.000	-
Kebencanaan	14	16.429.080.660	90.700.000.000	-	-
Telekomunikasi dan Informasi	13	8.895.356.859.815	2.160.000.000	-	-
Perdagangan	13	6.773.735.133.411	76.066.892.000	1.680.000.000	57.366.892.000
Keagamaan	11	26.167.204.458	-	-	-
Peradilan	11	999.600.000	37.345.000.000	985.500.000	15.000.000.000
Kebudayaan dan Pariwisata	9	5.121.189.859	200.000.000	7.228.000	-
Administrasi Kependudukan	8	400.000.000	33.994.806.137	1.416.000.000	18.994.806.137
Tidak Diketahui	2	500.000.000	-	345.000.000	-
Investasi dan Pasar Modal	2	104.970.641.000	-	-	-
Pertahanan dan Keamanan	1	-	-	-	-

Sumber : Laporan Tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023

Korupsi merupakan patologi berbahaya dalam tubuh birokrasi dan memiliki dampak yang besar terhadap proses pembangunan. Patologi

birokrasi di Indonesia dinilai sudah termasuk dalam kategori sangat parah, karena telah menyebar ke seluruh tingkatan dalam organisasi pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun daerah, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan masyarakat. Shaninalah satu tantangan utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah mengubah mindset dan budaya kerja aparatur sipil negara yang sudah lama terbentuk, Perubahan pada aspek SDM dianggap lebih sulit dibandingkan dengan perubahan struktur organisasi atau system (Akbar dkk., 2021). Dalam upaya memperbaiki citra birokrasi tersebut, maka salah satu jalan yang dapat diambil yaitu reformasi birokrasi. Moenek & Suwanda dalam (Radiansyah, 2020) mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan suatu upaya melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia. Tujuan lain dari reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan publik dan menghilangkan citra buruk birokrasi pemerintahan.

Adapun misi reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikiran (*mindset*), pola budaya (*cultural set*), dan sistem tata pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Apabila menciptakan pemerintah (*government*) yang baik, maka tata kelola pemerintah (*governance*) yang baik belum tentu tercipta. Namun, apabila kita menciptakan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang baik, maka pemerintah (*government*) dapat tercipta yang baik pula. Good governance secara sederhana sering didefinisikan sebagai kepemerintahan yang baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Asmawi Rewansyah, 2010) bahwa setidaknya terdapat empat prinsip utama yang harus ada sebagai unsur good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip good governance tersebut juga selaras dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu akuntabel, transparan, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dengan hal ini harapannya

dapat melahirkan rasa kepercayaan publik atas kinerja pemerintah desa dan mewujudkan good governance terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip *good governance* sebenarnya bukanlah hal yang baru, dikarenakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan good governance hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal.

Pada Penelitian terdahulu (Udzmah dkk., 2024) meneliti tentang Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun terdapat ketidaksesuaian dalam penatausahaan desa. Transparansi dan partisipasi di Desa Candiwates dinilai memadai, dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa masih belum optimalnya penerapan *good governance*.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Septian Sulistiawan dkk., 2024) meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa kerangka pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorukun telah cukup baik dan terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk memperkuat sistem kontrol internal guna menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah pengelolaan kekayaan dan aset desa yang belum sepenuhnya akuntabel. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi adanya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di pemerintah desa, yang

dapat menjadi kendala dalam memaksimalkan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh (Mudhofar, 2022) meneliti tentang Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan asaskeuagan partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan *value for money* dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, (PRISKILA, 2020) dalam penelitian Pemerintah desa cenderung menganggap bahwa laporan keuangan desa tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini menyebabkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Ketidakjelasan dalam mekanisme pengelolaan anggaran, minimnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi tantangan yang harus diatasi. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi pemicu terjadinya kendala pada pengelolaan keuangan desa di Desa Susukan, Berdasarkan alasan tersebut serta beberapa permasalahan yang masih ditemui oleh peneliti terdahulu yang menjelaskan belum terlaksananya prinsip *good governance* dengan baik. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai implementasi prinsip tata kelola kuangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang disebutkan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk melaksanakan penelitian

yang berjudul “**Implementasi Prinsip Tata Kelola Keuangan Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Susukan Kabupaten Cirebon)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Susukan, Kabupaten Cirebon.
2. Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa yang masih lemah, berpotensi menimbulkan penyimpangan dan korupsi.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.
4. Banyak aparatur desa yang belum memahami prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang no 6 tahun 2014 dan asas-asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.

C. Batasan Masalah

. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, agar masalah dapat dikaji secara terarah, efisien, dan efektif makapenelitian ini perlu dibatasi yaitu:

1. Penelitian hanya akan dilakukan di Desa Susukan, Kabupaten Cirebon, untuk memahami secara mendalam dinamika pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian akan membahas implementasi prinsip tata kelola keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
3. Penelitian akan terbatas pada analisis kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) di Desa Susukan, Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor-faktor Dan Kendala yang dihadapi yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa di Desa Susukan?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan dalam pengelolaan keuangan desa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan Tata Kelola Keuangan ber-efektivitas dalam menunjang pengelolaan keuangan Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1) Manfaat Secara Teoritis

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam bidang tata kelola keuangan desa yang berbasis prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran).
- b) Secara akademik, hasil penelitian ini memperkaya literatur dan referensi ilmiah mengenai implementasi tata kelola keuangan di tingkat desa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi

penelitian lanjutan terkait efektivitas pengelolaan keuangan publik berbasis masyarakat.

- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian teoretis bagi mahasiswa dan peneliti dalam menganalisis penerapan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) pada entitas pemerintahan desa.

2) Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah Desa Memberikan rekomendasi dan gambaran nyata mengenai penerapan prinsip tata kelola keuangan yang efektif dalam pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- b) Bagi Masyarakat Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta memantau penggunaan dana desa, sehingga tercipta kepercayaan publik dan keterlibatan aktif dalam pembangunan.
- c) Bagi Akademisi dan Mahasiswa Menjadi inspirasi dan referensi praktis untuk penelitian lebih lanjut yang membahas implementasi prinsip *good governance* pada sektor publik, khususnya di lembaga pemerintahan tingkat desa.
- d) Bagi Pemerintah Daerah atau Pembuat Kebijakan Memberikan masukan empiris dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur desa, penyederhanaan prosedur pencairan dana, dan optimalisasi sistem teknologi informasi seperti *Siskeudes* demi efektivitas pengelolaan keuangan desa.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis ini:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
1.	“Kartika. T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, D (2020) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif.	- Perbedaan pada penelitian ini peneliti berfokus pada dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjajakan dagangannya ke desa tetangga karena adanya	“Dampak dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Trutup, seperti peningkatan pendapatan yang dialami oleh ibu-ibu PKK karena telah memiliki usaha sendiri serta para pedagang yang lebih mudah dalam menjajakan dagangannya ke desa tetangga karena adanya

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
				jalan baru dan penerangan jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa Trutup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
2	“Arifin. z., & Soenarjanto. b (2020) Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah	Persamaan penelitian ini yaitu metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif	- Perbedaan nya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pembangunan desa	”ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	Kabupaten Sampang”			informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan”
3	“Tola. D., & Adrianus, J. S (2020) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi Ntt)”	Persamaan yaitu Variabel penelitian yang digunakan	- Perbedaannya yaitu Lokasi penelitian	“Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa pada desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98 persen”
4	“Sunardi, n., & Lesmana, r (2020) Pelaksanaan	Persamaan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yang	-	”Secara langsung Pelaksanaan Pengelolaan

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang”	digunakan deskriptif kualitatif		Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar $5,144 > 1,96$, Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $4.288 > 1,96$, sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana”
5	“Analisis Implementasi	- implementasi	- Lokasi studi	“menyimpulkan bahwa prinsip

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	"Analisis Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa" oleh Muhammad Mudhofar, 2022"	<p>prinsip/prakiraan good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>- Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif</p>	<p>kasus yang berbeda</p>	<p>good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan asas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan value for money dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,</p>

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
				efisiensi, dan efektivitas”
6	“EFEKTIVI TAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA (Eko Sumarsono & Muh Effendi 2019)”	- bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa.	- Metode penelitian kuantitatif	“Penerapan sistem akuntansi pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan, namun dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai, terutama dalam proses pengeluaran kas yang belum akuntabel dan sering tidak sesuai prosedur”
7	“Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan	- Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan	-	“Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates telah sesuai dengan Permendagri No.

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance. (Shinta Lailatul Udzmah, Firda Ayu Amalia, Agung Prasetyo N.W. . 2024)”	Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa		20 Tahun 2018, namun terdapat ketidaksesuaian dalam penatausahaan desa karena pencatatan dilakukan 2-3 bulan sekali. Transparansi dan partisipasi di Desa Candiwates dinilai memadai, dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018”
8	“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilita	Pengelolaan Keuangan Desa	- Sistem Pengendalian Internal	“Penerapan sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	<p>S Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan, (Septian Sulistiwani, Mattoasi, Lukman Pakaya. 2024”)</p>			<p>Desa Sidorukun sudah cukup baik dan terstruktur berdasarkan regulasi yang berlaku. Namun, dalam pengelolaan keuangan desa masih ditemukan pengelolaan kekayaan dan aset desa yang tidak akuntabel serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas akibat masalah pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan desa</p>

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
				sudah optimal dalam penerapannya, meskipun masih terdapat kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah secara berkelanjutan”
9	“PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGETAHUAN KEPALA DESA TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DESA DI CIREBON” Penulis : Siti Hajarul Fitri, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Syaiful, M.Pd. Dosen Pembimbing II : Dr. H. Syaiful, M.Pd.	- Akuntabilitas, transparansi, partisipasi	- Metode kuantitatif	“Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi


NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	DESA, DAN TRANSPA RANSI TERHADA P KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGA N DESA DI KABUPATEN PAMEKAS AN (Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, Imam Agus Faisol, 2020)"			merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang baik"
10	"Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis	- GCG - Kualitatif - Deskriptif	-	"hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Teluk Majelis telah berupaya menerapkan

NO	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	METODE PENELITIAN		Hasil Penelitian
		PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Ahmad Fajar Rahmatullah , Ahmad Farhan Rahmatullah , 2021)”			prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan dana desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Desa Teluk Majelis”

G. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Maka kerangka pikir dapat dipahami sebagai sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan bagan kerangka berpikir untuk memahami landasan berfikir dari penelitian ini.

Gambar 1. 1 Kerangka Teori



H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang akurat dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek yang diteliti. Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kecil. (Sugiyono, 2013)

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian ini Di Desa Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dinginkan. Adapun sasaran penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat setempat.

3. Subjek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) Subjek penelitian adalah seseorang atau beberapa orang yang akan dijadikan sumber informasi (informan). Subjek penelitian atau imforman dalam penelitian yang akan dilakukan yang akan menggunakan *purposive sampling*, Dimana orang yang akan dijadikan informan yaitu orang yang dianggap mengetahui dan paham dengan Topik yang akan diteliti sehingga pengambilan sumber data tepat. Beberapa subjek penelitian yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 1. 2 Subjek Penelitian

Informan	Jabatan	Keterangan
Saefudin Adiansyah	Kepala Desa Susukan	Memberikan gambaran umum tentang kebijakan, arah penggunaan dana desa, dan tanggung jawab akhir dalam pengelolaan keuangan.
Saprudin	Sekertaris Desa	Menjelaskan proses administratif keuangan desa, seperti penyusunan APBDes dan pelaporan kegiatan.
Diar Fredi Erawa	Kaur Keuangan	Memberikan data teknis mengenai realisasi anggaran, bukti transaksi, dan pelaksanaan sistem akuntansi desa.

4. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah peneliti berada di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu membuka pintu peneliti akan melakukan pengumpulan data. (Sugiyono, 2013) Berikut sumber data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data ini diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.

Data primer bersifat orisinil dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian tertentu sehingga memiliki relevansi dan keakuratan tinggi (Sugiyono, 2013). Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Data ini didapatkan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Sugiyono, 2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui pihak lain atau dokumen yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, arsip, atau laporan resmi. Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi seperti foto-foto yang dilakukan di Desa Susukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 2017) Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif berkaitan dengan efektivitas dan preferensi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai landasan untuk pemecahan terhadap masalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian teknik maupun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai karyawan atau orang yang terlibat dalam observasi secara lisan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung, yang memungkinkan dua orang bertatap muka dan bertukar pendapat dan informasi melalui tanya jawab yang memberikan kontribusi pada makna dalam topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 2013) Metode observasi adalah metode pengamatan langsung pada objek atau fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada pencatatan laporan keuangan untuk menemukan fakta-fata di lapangan yang sesuai dengan teori yang peneliti pelajari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai catatan atas peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seni. Penelitian dokumenter merupakan bagian dari metode observasi untuk melengkapi wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam

penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil catatan dan foto di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data di lapangan selengkap-lengkapnya, kemudian dilakukan reduksi data dengan menyortir data-data yang hanya sesuai dengan kebutuhan dalam konteks penelitian atau verifikasi data. (Sugiyono, 2013) juga mengadopsi model analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu data wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Display Data

Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya kedalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Analisis data dan interpretasi data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan-kesimpulan yang singkat, padat, dan bermakna.

3. Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data perbandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan data penunjang lainnya. Pengujian isi dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori yang menjadi kerangka acuan peneliti keterkaitannya dengan temuan-temuan dari penelitian lainnya yang

relevan, melakukan proses membercheck mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakhir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Berdasarkan pendapat di atas maka proses penelitian dalam menganalisa data mencakup, proses reduksi data, display data, dan verifikasi data. Sehingga penelitian ini mengarah kepada satu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

7. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa untuk menjaga **keabsahan data dalam penelitian kualitatif**, peneliti perlu menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Uji Kredibilitas

1) Triagulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

2) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan memperpanjang waktu observasi agar hubungan antara peneliti dan narasumber semakin akrab dan terbuka, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kredibel.

3) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, termasuk mengecek ulang data dan membaca berbagai referensi untuk memastikan keakuratan dan sistematis data.

4) Penggunaan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi berupa dokumen, rekaman wawancara, atau foto juga sangat penting sebagai bukti pendukung dalam penelitian kualitatif.

5) Membercheck

Merupakan proses konfirmasi data kepada narasumber untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga meningkatkan validitas data. Sedangkan analisis kasus negatif adalah mencari dan menganalisis data yang bertentangan dengan temuan utama untuk menguji konsistensi dan kredibilitas data; jika tidak ditemukan data yang bertentangan, maka data tersebut dianggap valid dan dapat dipercaya.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke situasi atau konteks lain yang serupa.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai konteks, karakteristik lokasi, serta proses penelitian sehingga memungkinkan pembaca menilai relevansi hasil dengan konteks lain.

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji ini bertujuan untuk menilai konsistensi proses penelitian. Untuk memenuhi aspek dependabilitas, peneliti menyusun dokumentasi lengkap mengenai seluruh proses penelitian, termasuk instrumen wawancara, catatan lapangan, prosedur pengumpulan data, dan langkah analisis data, sehingga memungkinkan dilakukan audit trail oleh pihak luar.

d. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan hasil penelitian tidak didasarkan pada subjektivitas atau kecenderungan pribadi peneliti, melainkan murni berasal dari data yang diperoleh.

Peneliti menyusun jejak audit yang jelas dan menggunakan triangulasi serta verifikasi antar informan agar interpretasi hasil

penelitian dapat dibuktikan dan diverifikasi. Dengan menerapkan keempat uji keabsahan ini, peneliti berupaya memastikan bahwa hasil penelitian memiliki integritas ilmiah, mencerminkan realitas yang diteliti, dan dapat diterima secara akademik.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan selanjutnya yaitu mengenai sistematika kepenulisan,maka peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematika meliputi berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang masalah yang dijelaskan sesuai dengan judul penelitian dicantumkan dalam bab ini, beserta rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sasaran penelitian, serta tinjauan pustaka terkait, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab ini di jelaskan tentang teori yang dipakai dalam penelitian ini meliputi konsep Definisi tata kelola keuangan, Prinsip-prinsip tata kelola keuangan, Konsep efektivitas pengelolaan keuangan, Hubungan antara tata kelola keuangan dan efektivitas pengelolaan keuangan.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian

Isi pada bab ini yaitu mengandung penjelasan tentang objek penelitian yang dilakukan di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah tentang pengelolaan keuangan desa di desa Susukan Kabupaten Cirebon.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran